



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/PID/2021/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukardi Abdul Hakim Alias Kardi Bin Sapuan
Ismail (Alm);
Tempat lahir : Jelemuk, Kapuas Hulu;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/1 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Air Paoh, Desa Pangkalan Buton,
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong
Utara, Kalimantan Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Desember 2021 Nomor 344/PID/2021/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 15 Oktober 2021 No. Reg. Perkara:PDM-157/O.1.13/Eoh.2/10/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Als Kardi Bin Sapuan Ismail (alm) pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Bhayangkara Gg. Haji M. Ali Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat" terhadap Saksi Korban Putri Wilwanda Als Putri Binti Hasan Basri (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa baru saja pulang dari membeli mie dari warung setelah sesampainya di rumah kontrakan saksi korban Putri Wilwanda meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli paket internet, tetapi terdakwa menjawab tidak memiliki uang kemudian saksi korban Putri Wilwanda mengambil kunci motor dari celana Terdakwa, kemudian keluar ke arah motor dan langsung membuka jok motor, kemudian terdakwa mengatakan "KAU MAU APE" dan saksi korban Putri Wilwanda menjawab "MAU AMBIL DUET DI JOK MOTOR UNTUK BELI PAKET INTERNET" kemudian Terdakwa menjawab "BUKAN DUET KAU", sehingga Terdakwa merampas kunci motor tersebut, dan uang yang ada di jok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun saksi korban marah-marrah sambil berteriak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju dapur dan Terdakwa mengambil alat penggorengan diatas kuali, lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pukulan pertama mengenai kepala saksi korban, pukulan kedua mengenai tangan saksi korban, pukulan ketiga mengenai kepala saksi korban, kemudian Terdakwa merampas handphone saksi korban dan memukul hingga handphone tersebut rusak, setelah itu saksi korban pergi kerumah tetangganya yang bernama saksi Mardiana karena saksi Mardiana tidak punya kendaraan, saksi korban bersama saksi Mardiana meminta pertolongan kepada saksi Roniadi untuk mengantarkan saksi korban kerumah saksi Burhan yang beralamat di pantai pulau datok Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, setelah bertemu saksi Burhan, saksi korban langsung ke Polres Kayong Utara untuk melaporkan perbuatanTerdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah saksi korban Putri Wilwanda merasakan sakit pada bagian kepala dan mendapatkan jahitan sebanyak 5 (lima) buah;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/1208/RSUD-SMJI/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Karim Lubis, M.Ked (For), SpF atas nama Putri Wilwanda yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka robek pada kepala korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Als Kardi Bin Sapuan Ismail (alm) pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Bhayangkara Gg. Haji M. Ali Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan Penganiayaan” terhadap Saksi Korban Putri Wilwanda Als Putri Binti Hasan Basri (alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa baru saja pulang dari membeli mie dari warung setelah sesampainya di rumah kontrakan saksi korban Putri Wilwanda meminta uang kepada terdakwa untuk membeli paket internet, tetapi terdakwa menjawab tidak memiliki uang kemudian saksi korban Putri Wilwanda mengambil kunci motor dari celana terdakwa, kemudian keluar ke arah motor dan langsung membuka jok motor, kemudian terdakwa mengatakan “KAU MAU APE” dan saksi korban Putri Wilwanda menjawab “MAU AMBIL DUET DI JOK MOTOR UNTUK BELI PAKET INTERNET” kemudian terdakwa menjawab “BUKAN DUET KAU”, sehingga terdakwa merampas kunci motor tersebut, dan uang yang ada di jok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun saksi korban marah-marrah sambil berteriak-teriak, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju dapur dan Terdakwa mengambil alat penggorengan di atas kual, lalu Terdakwa memukul saksi korban menggunakan alat penggorengan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pukulan pertama mengenai kepala saksi korban, pukulan kedua mengenai tangan saksi korban, pukulan ketiga mengenai kepala saksi korban, kemudian Terdakwa merampas handphone saksi korban dan memukul hingga handphone tersebut rusak, setelah itu saksi korban pergi ke rumah tetangganya yang bernama saksi Mardiana karena saksi Mardiana tidak punya kendaraan, saksi korban bersama saksi Mardiana meminta pertolongan kepada saksi Roniadi untuk mengantarkan saksi korban ke rumah saksi Burhan yang beralamat di pantai pulau datok Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, setelah bertemu saksi Burhan, saksi korban langsung ke Polres Kayong Utara untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah saksi korban Putri Wilwanda merasakan sakit pada bagian kepala dan mendapatkan jahitan sebanyak 5 (lima) buah;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I nomor 449/1208/RSUD-SMJI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Abdul Karim Lubis, M.Ked (For), SpF atas nama Putri Wilwanda yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan berusia dua puluh tiga tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka robek pada kepala korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 25 Nopember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Bin Sapuan Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Bin Sapuan Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Bin Sapuan Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat penggorengan yang terbuat dari logam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna pink bercorak batik;
Dikembalikan kepada saksi korban Putri Wilwanda;
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Desember 2021 Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ktp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Alias Kardi Bin Sapuan Ismail (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Alias Kardi Bin Sapuan Ismail (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) buah alat penggorengan yang terbuat dari logam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7.2. 1 (satu) helai baju daster berwarna pink bercorak batik;
Dikembalikan kepada saksi korban Putri Wilwanda Binti Hasan Basri (Alm);
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Desember 2021 Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ktp;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 9 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 14 Desember 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021;

4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 Desember 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan anding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Banding terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang mana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum menuntut Sukardi Abdul Hakim Alias Kardi Bin (Alm) Sapuan Ismail dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, namun Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **selama 8 (delapan) bulan** yang menurut kami belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

- Bahwa hukuman bagi Terdakwa tersebut menurut kami masih sangatlah ringan mengingat dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Putri Wilwanda alias Putri binti (alm) Hasan Basri yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim yakni menarik rambut saksi korban Putri Wilwanda kemudian memukul kepala saksi korban Putri Wilwanda menggunakan 1 (satu) buah alat penggorengan yang terbuat dari besi lebih dari 1 (satu) kali mengakibatkan luka berupa robekan di kepala saksi korban Putri Wilwanda. Fakta tersebut berkesesuaian dengan alat bukti surat yakni Surat Visum et Repertum nomor 449/1208/RSUD-SMJI/2021 tanggal 23 September 2021 an. Putri Wilwanda yang pada kesimpulan menerangkan ditemukan luka robek pada kepala korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa diketahui Terdakwa Sukardi Abdul Hakim alias Kardi bin Sapuan Ismail (alm) pernah dipidana sebelumnya dengan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang Nomor 372/Pid.B/2018/PN Ktp tanggal 10 Januari 2019 yang mana Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” dan dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;

- Bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa / terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim alias Kardi bin Sapuan Ismail (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim alias Kardi bin Sapuan Ismail (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukardi Abdul Hakim alias Kardi bin Sapuan Ismail (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penggorengan yang terbuat dari logam Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna pink bercorak batik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Putri Wilwanda

7. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami bacakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 2 Desember 2021 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Putri Wilwanda Binti Hasan Basri dengan cara memukulkan alat penggorengan yang terbuat dari logam ke arah organ yang sangat vital yaitu ke bagian kepala saksi korban Putri Wilwanda Binti Hasan Basri (Alm) sehingga mengakibatkan luka robek dengan mendapatkan 5 (lima) jahitan di kepalanya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya masih bisa dihindarinya karena dipicu oleh hal yang cukup sepele berupa permintaan uang untuk membeli paket internet meskipun permintaan tersebut dilakukan oleh saksi korban Putri Wilwanda Binti Hasan Basri (Alm) dengan cara berteriak-teriak;

Menimbang, bahwa terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan terhadap seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri meskipun statusnya adalah istri luar kawin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana perjudian, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana seharusnya hal itu bisa menjadikan pengalaman bagi diri Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang apalagi sampai melakukan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat balas dendam dan membuat seseorang menjadi jera, namun pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, diharapkan dapat membuat Terdakwa merenungkan diri dan pada akhirnya akan menjadi seorang yang bisa mawas diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 2 Desember 2021 Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ktp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus ikut pula dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 2 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Alias Kardi Bin Sapuan Ismail tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sukardi Abdul Hakim Alias Kardi Bin Sapuan Ismail tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) buah alat penggorengan yang terbuat dari logam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7.2. 1 (satu) helai baju daster berwarna pink bercorak batik;
Dikembalikan kepada saksi korban Putri Wilwanda Binti Hasan Basri;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Porman Situmorang, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, Hermawansyah, S.H., M.H., dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Desember 2021 Nomor 344/PID/2021/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta Mardanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hermawansyah, S.H., M.H.

Ttd

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mardanis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)